



**NOTA KESEPAHAMANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

DENGAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI**

**NOMOR : 0214/In.34/R/HM.00/04/2026
NOMOR : B-1155 /Un.26/HM.01/04/2026**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN

PENJAMINAN MUTU

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 berkedudukan di Jl. Dr. Ak. Gani No 1, Dusun Curup 39119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si** : Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031919/MA.KP.07/8/2024 tentang pengangkatan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, berkedudukan di Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup 39119
Telepon : (0732) 21010
Faxmile : (0732) 21010
Email/Web : admin@iaincurup.ac.id/humas@iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
Telepon : (0752) 33136
Faxmile : (0752) 33136
Email/Web : <https://pmb.uinbukittinggi.ac.id/>

**PASAL 9
ADDENDUM**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
REKTOR

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
REKTOR

Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si**

5

Paraf 1	Paraf 2